



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt. P/2012/PA PwL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh :

Mustapa bin Sanuddin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Salarri, Desa Salarri, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I;

Jumiati binti Saleh, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Salarri, Desa Salarri, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam permohonannya secara tertulis tanggal 8 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 47/Pdt. P/2012/PA PwL., tanggal 8 Mei 2012 telah mengemukakan hal ikhwal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 1995, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon II di Dusun



Salarri, Desa Salarri, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa
(sekarang Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar);

2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Mesjid Salarri bernama Saruddin;
3. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah pemohon II bernama Saleh dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama Hasanuddin dan Hamma Nur, dengan maskawin berupa sebidang tanah kebun seluas 25 are dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jelek dan pemohon II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak dan dua orang telah meninggal dunia masing-masing bernama:
 - 5.1 Syahril bin Mustapa, umur 13 tahun;
 - 5.2 Jumuriah binti Mustapa, umur 11 tahun;
 - 5.3 Rusdiandi bin Mustapa, umur 9 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan pemohon I dan pemohon II tidak mendaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat;



8. Bahwa para pemohon memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka pengurusan untuk kelanjutan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sahnyanya pernikahan pemohon I Mustapa bin Sanuddin dengan pemohon II Jumiati binti Saleh yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 1995 di Dusun Salarri, Desa Salarri, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa, (sekarang Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sepanjang mengenai isi dan maksud permohonannya tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon I dan pemohon II mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Saleh bin Magaurang, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Salarri, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal para pemohon karena pemohon II adalah anak kandung saksi;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II suami istri;
- Bahwa saksi hadir ketika pemohon I dengan pemohon II menikah pada tanggal 24 Mei tahun 1995 dan saksi yang bertindak sebagai wali nikah pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam Masjid Salarri bernama Saruddin dengan mahar sebidang tanah kebun seluas 25 are;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Hasanuddin dan Hamma Nur;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak punya hubungan darah dan sesusuan serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak dan dua diantaranya telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak setelah pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon I dan pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah tersebut karena akan digunakan untuk keperluan



kelanjutan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

2. Hasanuddin bin Magaurang, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Salarri, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman dari pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II suami isteri menikah di rumah orang tua pemohon II di Salarri, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 24 Mei tahun 1995;
- Bahwa saksi hadir ketika pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Salarri bernama Saruddin, dan walinya adalah ayah kandung pemohon II bernama Saleh dengan mahar berupa tanah kebun seluas 25 are dan disaksikan dengan dua orang saksi nikah bernama Hasanuddin dan Hamma Nur;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II bersepupu dua kali dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;



- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak dan dua diantaranya telah meninggal dunia;
- Bahwa selama pemohon I dengan pemohon II menikah, tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk digunakan dan keperluan kelanjutan pendidikan anak-anak pemohon I dan pemohon II;

Bahwa selanjutnya pemohon I dan pemohon II menyatakan menerima keterangan saksinya dan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam permohonan isbat nikahnya mendalilkan bahwa mereka telah menikah pada tanggal 24 Mei 1995 di rumah orang tua pemohon II di Dusun Salarri, Desa Salarri, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa, (sekarang Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar) dinikahkan oleh Imam Masjid Salarri dengan wali nikah ayah kandung pemohon II dan disaksikan dua orang laki-laki dewasa beragama Islam dan maharnya berupa sebidang tanah kebun seluas 25 are, namun pemohon I dan pemohon II tidak



memiliki buku nikah karena imam yang dipercayakan untuk mengurus dan mendaftarkan pernikahan tersebut tidak mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga sampai sekarang tidak memiliki bukti outentik berupa akta nikah (Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sedangkan pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan dalam rangka pengurusan kelanjutan pendidikan anak-anak pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan dua orang saksi sebagai alat bukti, yakni Saleh bin Magaurang dan Hasanuddin bin Magaurang sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II tersebut merupakan saksi yang memang hadir pada waktu pelaksanaan pernikahan, bahkan saksi pertama bertindak selaku wali nikah pemohon II sewaktu pelaksanaan akad nikah dan saksi tersebut menerangkan bahwa mereka dinikahkan oleh Imam Masjid Salarrri dan disaksikan dua orang saksi dengan mahar berupa kebun seluas 25 are serta menerangkan pula bahwa pemohn I dan pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak punya hubungan keluarga yang dekat, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak dan dua diantaranya telah meninggal dunia, dan tidak pernah cerai sampai sekarang dan menerangkan bahwa mereka tidak pernah memiliki surat nikah karena Imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan buku nikah tersebut diperlukan untuk keperluan kelanjutan pendidikan anak-anak pemohon I dan pemohon II., sehingga setelah majelis meneliti secara seksama tentang keterangan saksi-saksi tersebut, dapat dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dari bukti dua orang saksi tersebut diperoleh keterangan yang bersesuaian satu sama lain, sehingga benar-benar telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta tersebut sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan di Desa Salarri, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 1995;
- Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah, yakni dengan wali bernama Saleh ayah pemohon II, saksi dua orang dan dengan mahar berupa kebun seluas 25 are serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sejak menikah tahun 1995 sampai sekarang tetap hidup rukun dan telah dikaruniai 5 orang anak dan dua diantaranya telah meninggal dunia, dan tidak pernah bercerai samapai sekarang;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah karena Imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sedangkan surat nikah tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka kelanjutan pendidikan anak-anak pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim memandang pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dapat dibenarkan dan diakui adanya menurut hukum karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II



tersebut dilakukan sementara mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut adalah bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum adanya hubungan perkawinan yang sah antara pemohon I dan pemohon II guna memenuhi syarat-syarat kelengkapan administrasi untuk kelanjutan pendidikan anak-anak pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta outentik sebagaimana yang dikehendaki oleh aturan hukum yang berlaku, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak didaftarkan oleh Imam yang menikahkan;

Menimbang, bahwa termasuk perkawinan yang dapat dimintakan pengesahan di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sebagaimana maksud pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II cukup beralasan hukum, sehingga ikatan perkawinan pemohon I dengan pemohon II harus ditetapkan sahnyanya menurut hukum dan oleh karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, maka pemohon I dan pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon I Mustapa bin Sanuddin dengan pemohon II Jumiaty binti Saleh yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 1995 di Dusun Salarri, Desa Salarri, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2012 M. Bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1433 H., oleh Dra. Siarah, M.H. sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. St.Rukiah, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S. HI

Dra. Siarah, M.H.

Zulkifli, S. EI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 200.000,- |



4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp.	291.000,-

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Polewali

Sudirman, S.H